

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah apalagi bertambah apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk, serta keunggulan masing-masing. Dengan demikian masyarakat harus mematuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas namun saat ini dapat dirasakan bahwa masyarakat kurang mematuhi peraturan tersebut. Padahal masyarakat pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya. baik yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan juga bisa menyebabkan meninggal dunia.

Kebanyakan masyarakat terkhusus para pengguna jalan hanya merasa takut pada Polisi yang berjaga di jalan, bukan atas dasar keinginan dari diri pribadi untuk mengikuti peraturan lalu lintas. Sehingga ketika tidak ada Polisi yang berjaga, sebagian warga melakukan

pelanggaran yang tak jarang menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban

Pada dasarnya tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan. Menurut Moeljatno kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliuaran pada kekeliuaran dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.¹

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan objek merupakan unsur yang terpenting. Kaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dalamsengaja ataubiasa disebut dengan *obzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang di tempatkan di belakangnya dan harus di buktikan.

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam *doktrin* hukum pidana di sebut

¹ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta : Pustaka Karya, 2012, h. 89

kealpaan yang tidak di sadari atau *onbeweste schold* dan kealpaan disadari atau *beusteschold*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati hati. Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang di timbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam undang-undang.²

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuh dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang di kehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah di terangkan di atas maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah setu perbuatan tindak pidana yang dillakukan oleh seseorang yang bukan karena khendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi pengendara tidak dikategorikan dalam unsur kelalaian.

Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka pengemudi tersebut diancam pidana atas kecelakaan lalu

² *Ibid*, h. 18

lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan) sebagai berikut : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 Undang-undang LLAJ sebagai berikut : Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Mengenai ganti kerugian akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang LLAJ sebagai berikut : Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana

Sejak adanya undang-undang tersebut kebanyakan pelaku yang diakibatkan kelalaian pengemudi tidak lagi dikenakan dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima)

tahun". Melainkan dikenakan pasal 310 dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah)
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau di denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas. Meski UU lalu lintas dan angkut jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor karena masih banyak orang orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu rambu lalu lintas.

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditegaskan kembali bahwa, penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya salah satunya disebabkan oleh sepeda motor dapat diklasifikasikan menjadi empat faktor yaitu, kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan jalan dan lingkungan. Penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara pidana yang bertanggungjawab adalah pengemudi (driver) kantor. Sedangkan secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut wajib membayar sejumlah ganti kerugian (termasuk biaya pemakaman korban) kepada keluarga korban atau ahli warisnya. Perlu diketahui pula, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang LLAJ di atas, pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan atau pengemudi tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Berdasarkan beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang

sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Di Sumatera Utara kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut data dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera utara didapati bahwa :

JUMLAH LAKA LANTAS DAN AKIBATNYA
LAPORAN BULANAN : BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2024

NO	SATUAN WILAYAH	JLH LAKA	AKIBATNYA			
			MD	LB	LR	KERUMAT (Rp)
1	RESTABES MEDAN	1.346	186	517	1.207	4.453.175.000
2	RESTA DELI SERDANG	269	88	2	348	487.100.000
3	RES TEBING TINGGI	165	38	8	255	740.600.000
4	RES LANGKAT	195	72	76	139	1.136.000.000
5	RES BINJAI	199	40	47	212	800.600.000
6	RES TANAH KARO	119	11	32	201	534.500.000
7	RES SIMALUNGUN	361	67	83	588	1.689.800.000
8	RES ASAHAN	248	69	5	347	408.800.000
9	RES LABUHANBATU	296	94	137	309	1.038.350.000
10	RES TAPANULI UTARA	104	29	71	147	477.400.000
11	RES DAIRI	100	23	108	69	401.500.000
12	RES TAPANULI SELATAN	96	54	71	75	1.021.000.000
13	RES MADINA	47	40	7	36	140.700.000
14	RES TAPANULI TENGAH	128	27	47	156	178.700.000
15	RES NIAS	66	8	41	77	21.050.000
16	RES PELABUHAN BELAWAN	269	59	69	284	447.460.000
17	RES SERGAI	259	60	30	384	356.550.000
18	RES TANJUNG BALAI	45	17	14	56	312.400.000
19	RES PEMATANG SIANTAR	183	17	45	224	558.000.000
20	RES SIBOLGA	14	1	1	13	12.000.000
21	RES PADANG SIDEMPUAN	39	20	18	20	38.600.000
22	RES TOBASA	144	42	91	145	767.200.000
23	RES HUMBahas	39	21	2	53	74.500.000
24	RES SAMOSIR	54	18	46	31	619.000.000
25	RES PAKPAK BHARAT	10	4	7	5	59.300.000
26	RES NIAS SELATAN	31	5	0	38	39.500.000
27	RES BATUBARA	177	63	101	202	357.050.000
28	RES PADANG LAWAS	42	20	26	46	149.700.000

29	RES LABUHANBATU SELATAN	93	24	65	92	399.200.000
JUMLAH		5.138	1.217	1.767	5.759	17.719.735.000

Kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pid/2022 bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar setengah jam sebelum kejadian, Saksi Nofrianto Haribae sedang membonceng istrinya saksi Irlan Kambu dan 2 anaknya yaitu Lk.Janwar Brape Haribae (Korban) dan Lk.Irbin Haribae (usia 3 tahun) mereka beristirahat di Jalan Raya Desa. Tabang sehabis dalam perjalanan dari Melonguane lalu kedua anak tersebut dari saksi bersama dengan Saksi Nofrianto menyeberang jalan karena Korban Janwar ingin buang air kecil, setelah itu kemudian Saksi Nofrianto menggendong Irbin menyeberang duluan sedangkan Korban Janwar masih berada diseberang lalu saksi Irlan melihat kendaraan roda empat (Mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna Hitam Nopol. DB 8633 LG) melaju dari arah Desa Tabang dengan Kecepatan tinggi sehingga saksi IRLAN langsung menyampaikan kepada Korban Janwar "Tunggu Ada Oto" namun tidak lama kemudian Korban Janwar telah ditabrak oleh mobil tersebut dan sempat terseret beberapa meter karena mobil tidak berhenti melanjutkan perjalanan sehingga saksi Irlan langsung bergegas mendekati korban dan mengangkat korban disusul saksi Nofrianto yang juga bergegas mendekati korban

Beberapa menit sebelum peristiwa terjadi, Saksi Vanheiver Sarean datang mengendarai sepeda motor lalu singgah istirahat untuk membuka

internet bermain game di dekat jembatan yang merupakan lokasi kejadian, saat Saksi Vanheiver sedang duduk tidak lama kemudian melihat Korban bersama keluarganya datang menggunakan sepeda motor singgah beristirahat juga, lalu Saksi Vanheiver melihat korban menyebrang jalan ke jembatan sebelah sambil duduk-duduk dan beberapa menit kemudian Saksi Vanheiver mendengar teriakan dari Saksi Irlan dan Saksi Nofrianto, lalu Saksi Nofrianto berteriak pada Saksi Vanheiver untuk mengejar kendaraan roda empat yang melaju dengan kecepatan tinggi mengarah ke Desa Rainis, namun Saksi Vanheiver mengatakan motor saksi kehabisan bensin kemudian Saksi Vanheiver mendekati Korban yang sudah dipeluk orangtuanya dan melihat korban sudah berdarah-darah yang digendong oleh Saksi Nofrianto, tak lama kemudian Saksi Vanheiver melihat Saksi Nofrianto mengendarai sepeda motornya mengejar mobil yang menabrak korban

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dikarenakan Pelaku Melarikan Diri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pid/2022)**

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap pengemudi korban kecelakaan lalu lintas?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pid/2022?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap pengemudi korban kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pid/2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal kecelakaan lalu lintas.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”³
2. Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.⁴
3. Korban Menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan⁵
4. Meninggal dunia atau Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis

³ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

⁴ <https://e-journal.uajy.ac.id/15493/3/MTS025542.pdf>, diakses pada 04 November 2023, Pukul 20.00 WIB

⁵ Arif Gosita , *Masalah Korban Kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, h. 63

kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.⁶ .

6. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷

7. Melarikan diri adalah pergi tanpa minta izin (berpamitan): *banyak tokoh gerombolan yg -- ke daerah lain*⁸

⁶ <https://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 04 November 2023, Pukul 20.00 WIB

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 04 November 2023, Pukul 20.00 WIB

⁸ Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 958

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat di pidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁹ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun

⁹ Chairul huda, *Op.Cit.* h. 71

dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggung jawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana” Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah

perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.¹⁰

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”¹¹ Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.
- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”¹² Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹³

¹⁰ Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 70

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 72

¹² *Ibid.* h. 73

¹³ *Ibid.*

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁴

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.¹⁵

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.¹⁶ Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁷

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 171

¹⁵ *Ibid.* h. 171

¹⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, h.95

¹⁷ Muladi dan Dwidja priyatno, *Op.cit.* h. 74

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli yang menerjemahkan bahwa *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum, sehingga secara harifah kata *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Secara harifah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana–sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan

tentang *strafbaar feit* adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan.)¹⁸

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa - siapa yang melanggar perbuatan pidana.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 59

adalah : “Suatu peristiwa di jalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

Menurut Soerjono Soekamto : Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.¹⁹

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.²⁰

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.²¹ Arif Budiarto dan Mahmudah menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang

¹⁹ Soejono Soekamto, *Op.Cit*, h. 21

²⁰ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 35

²¹ Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012 h 27

umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan.²² Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur–unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.²³

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka–sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan

²² Arif Budiarto dan Amirotul M. H. Mahmudah, **Rekayasa Lalu Lintas**, Surakarta, LPP UNS dan Uns Press, 2007, h. 73.

²³ Kepolisian RI, **Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas h. 55

lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat :

1. Kecelakaan Tunggal : Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
2. Kecelakaan Ganda : Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.²⁴

Kecelakaan menurut jenis tabrakan memiliki karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Angle : Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
2. Rear – End : Kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
3. Sides Wipe : Kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.
4. Head On : Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut sideswipe, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
5. Backing : Tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.²⁵

²⁴ *ibid*, h. 36

²⁵ *ibid* h. 38

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu :

1. Meninggal dunia : Korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat : Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka–luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama–lamanya.
3. Luka ringan : Korban yang mengalami luka yang tidak perlu dirawat inap.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna narkoba dan mengakibatkan adanya korban dapat disebut kecelakaan lalu lintas ganda. Pengguna narkoba dapat saja menabrak pengguna jalan lain, atau kendaraan lain yang berada disekitarnya dan menimbulkan korban. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat menyebabkan adanya korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam *Memorie Van Toelichting* terdapat keterangan, bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan benarbenar dengan kesengajaan, di lain pihak dengan hal yang kebetulan. KUHP sendiri tidak ditemukan definisi tentang kealpaan, oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (*doktrin*) dan yurisprudensi. Baik doktrin maupun yurisprudensi pada prinsipnya merumuskan kealpaan sebagai kekurangan-pendugaan atau kurang hati-hatian.

Van Hamel mengartikan kealpaan sebagai berikut :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan kehati-hatian seperti diharuskan oleh hukum.²⁶

Menurut Simons kealpaan adalah tidak adanya sikap kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya. Kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah culpa lata, kurang hati-hatian yang cukup besar. ukuran untuk menentukan kealpaan demikian adalah orang pada umumnya. Kealpaan ringan (culpa levis) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. ukuran kealpaan ringan adalah sikap hati-hatinya orang yang sangat cermat. Jadi, orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan.²⁷

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, h. 201.

²⁷ *Ibid*, h. 58

Selain *culpa lata* dan *culpa levis*, juga terdapat tingkatan kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kealpaan yang disadari, Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah. Kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.²⁸

Di pidananya kealpaan yang tidak disadari merupakan salah satu masalah dari masalah-masalah hukum pidana. Tidak mudah mencari alasan apakah yang dapat dicelakakan kepada seseorang yang menimbulkan suatu akibat tertentu, sedang tidak terpikir olehnya tentang kemungkinan akan terjadinya suatu akibat.²⁹

Kesulitan karena kesalahan itu kecil sekali jika dibandingkan dengan akibat-akibatnya yang acapkali jauh lebih hebat yang ditimbulkan oleh kelakuan yang ada kesalahannya tersebut. seringkali tindak pidana culpa terjadi karena adanya unsur kealpaan pada diri korban. Dalam hal ini demikian berlaku prinsip kelapaan korban tidak dapat meniadakan kealpaan petindak.³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 59.

²⁹ Martiman Prodjohamidjoho, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997. h. 52.

³⁰ Masruchin Ruba'i **Op.Cit**, h. 59.

Adanya kealpaan harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis. Yang memegang ukuran normatif itu adalah hakim. Segala keadaan objektif dan yang menyangkut si petindak harus di teliti secara saksama. Untuk menentukan kecurang hati-hatian dari petindak dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari undang-undang atau norma lain.³¹

Perumusan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercantum dalam KUHP Pasal 359 yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.

Kealpaan berlalu lintas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Pasal 310 :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

³¹ *Ibid*, h. 59.

dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Persamaan dan Perbedaan antara Kesengajaan dengan Kealpaan

1. Persamaan Kesengajaan dengan Kealpaan Dikatakan bahwa kesengajaan dan kealpaan, kedua-duanya menunjuk kepada arah yang keliru dari kehendak atau perasaan.
Di Jerman akhir-akhir ini ada suatu usaha memikirkan tentang adanya kesamaan bentuk antara kesengajaan dan kealpaan yang dinamakan ajaran *Finale Handlung Lehre* menurut Welzel di dalam teori *Finale Handlung Lehre*, baik delik dolus yang dilakukan dengan sengaja maupun delik culpa yang dilakukan karena kealpaan adalah suatu perbuatan final.
2. Perbedaan Kesengajaan dengan Kealpaan Perbedaan yang agak penting antara kesengajaan dan kealpaan yang disadari di satu pihak dengan kealpaan yang tidak disadari di lain pihak apabila kita perhatikan maka terlihatlah perbedaan lukisan mengenai keadaan jiwa masing-masing pembuat dari bentuk kesengajaan (mulai kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kealpaan yang disadari sampai kepada kealpaan yang tidak disadari), faktor kehendak yang ada pada si pembuat mulai dari kehendak sebagai maksud sampai kepada kealpaan yang disadari keadaanya semakin melemah.³²

D. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.³³ Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak

³² *Ibid*, h. 59.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. h. 17

menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:

1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
2. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan
3. Si pelaku memiliki pengetahuan (idrak).³⁴

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan: Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.³⁵

³⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), h. 66.

³⁵ A. Djazuli, *Op.Cit.* h. 32.

Dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa. Yang artinya : Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)³⁶

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihaklain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku³⁷

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 279.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 145.